



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pekebun swadaya merupakan tulang punggung Kabupaten Seruyan dalam menghasilkan produk perkebunan yang selama ini kurang mendapat dukungan memadai untuk menghasilkan produk perkebunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 5 ayat 1 menyebutkan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa untuk memastikan pengelolaan perkebunan berkelanjutan tersebut berjalan dengan baik, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan pendaftaran atas lahan-lahan kebun yang dikelola oleh perkebunan swadaya dengan cara melimpahkan kewenangan pendaftaran surat tanda budidaya perkebunan kepada Camat dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Seruyan;
 - d. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang System Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.14/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang System Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5);

- 4
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara di Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara di Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT TANDA DAFTAR
BUDIDAYA PERKEBUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.
- (3) Bupati adalah Bupati Seruyan.
- (4) Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftaran STD-B.
- (5) Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftaran STD-B.
- (6) Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seruyan.
- (7) Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- (8) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

- (9) Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah.
- (10) Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.
- (11) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Seruyan.
- (12) Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan
- (13) Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan
- (14) Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- (15) Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
- (16) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
- (17) Hutan Konservasi (HK) adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
- (18) Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- (19) Hutan Produksi (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (20) Hutan Produksi Tetap (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.

- (21) Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru
- (22) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan
- (23) Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap.
- (24) Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- (25) Lahan Gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anerobik. Material organik tersebut terus menerus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih 50 cm
- (26) Sistem Serifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification /ISPO*);
- (27) *Roundtable on Sustainable Palm Oil /RSPO* adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan;
- (28) Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;
- (29) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;
- (29) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun di Kabupaten Seruyan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pendaftaran budidaya perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Camat Se Kabupaten Seruyan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
- a. Memberikan kepastian dalam pendaftaran budidaya perkebunan, terutama pekebun swadaya;
 - b. Melindungi dan memberdayakan pekebun dalam pengelolaan lahan perkebunan;
 - c. Menjamin terlaksananya pengelolaan lahan perkebunan oleh pekebun sesuai peruntukannya.
 - d. Tersedianya data perkebunan swadaya sesuai nama dan alamat pekebun serta diketahui jumlah luas dan lokasi pekebun di Kabupaten Seruyan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan ini adalah panduan pelayanan Surat Tanda Daftar Budidaya bagi pekebun.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK STD-B

Pasal 4

- (1) Subyek yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pekebun yang menjalankan usaha kebun secara langsung dengan luas dibawah 25 Hektar.
- (2) Obyek Pendaftaran adalah lahan kebun dan segala informasi yang terkait didalamnya, yakni :
- a. Keterangan mengenai pemilik dan data kebun serta data identitas domisili pemilik,
 - b. Pengelola Kebun
 - c. Lokasi Kebun
 - d. Status Kepemilikan Tanah
 - e. Luas Areal
 - f. Jenis Tanaman
 - g. Produksi Per Tahun
 - h. Asal Benih
 - i. Jumlah Pohon
 - j. Pola Tanam
 - k. Jenis Pupuk
 - l. Mitra Pengolahan
 - m. Jenis, tipe tanah
 - n. Tahun tanam.

BAB V DELEGASI KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk melakukan Pendaftaran STD-B kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan dan Camat sebagai Pejabat Pendaftaran STD-B.

- (2) Delegasi Kewenangan sebagaimana disebut dalam ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
- a. Menetapkan Standar Prosedur Operasional penerbit STD-B yang cepat dan mudah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Membentuk Tim Teknis terkait kelancaran pelaksanaan Penerbitan STD-B;
 - c. Menetapkan dan menandatangani STD-B atas nama Bupati Seruyan untuk luasan 0,25 – 5 Ha, ditandatangani oleh Camat dan untuk luasan 5,1 – 24,99 Ha, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB VI

PRINSIP PENDAFTARAN STD-B

Pasal 6

- (1) Pendaftaran STD-B adalah layanan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk melindungi dan memberdayakan para pekebun.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan melalui pengadministrasian lahan yang berisi informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan perkebunan di Kabupaten Seruyan.
- (3) Dalam rangka proses pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) prinsip yang harus dijunjung oleh pejabat pendaftaran STD-B adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya pengecekan dan pengukuran lahan dibebankan kepada anggaran Kecamatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
 - b. Standar dan prosedur harus mempertimbangkan kemampuan pekebun dalam memenuhi standar dan prosedur dimaksud;
 - c. Menginformasikan secara jelas tahapan dan syarat pendaftaran kepada pekebun sesuai dengan prinsip transparansi;
 - d. Aktif memfasilitasi pekebun untuk melakukan pendaftaran dengan bekerja sama bersama Desa, Perusahaan Swasta dan Kelompok Tani.

BAB VII

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Pekebun sebagai pemohon pendaftaran STD-B harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. KTP atau Indentitas lain yang sah;

- b. Surat Keterangan Status Lahan antara lain berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Jual Beli, Surat Warisan atau Pernyataan Hak Waris, Sertipikat Hak Milik;
 - c. Mengisi Form Surat Pernyataan Bermaterai sebagai mana terlampir dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Peta Lokasi Kebun yang disertai dengan informasi batas-batas lahan;
 - e. Foto copy Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (jika ada);
 - f. Mengisi Form Pendaftaran sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pelaksana Pendaftaran menerima berkas sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan langsung melakukan pemeriksaan dokumen.
 - (3) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, pejabat menyampaikan pelaksanaan verifikasi lapangan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap.
 - (4) Dalam Hal berkas dinyatakan belum lengkap, pejabat pelaksana pendaftaran menyampaikan hal-hal yang perlu dilengkapi.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pelaksana Pendaftaran melakukan verifikasi lapangan selambat- lambatnnya 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), mencakup :
 - a. Lokasi Lahan;
 - b. Status Lahan dalam kaitannya dengan kawasan hutan/lahan gambut/tumpang tindih dengan perizinan perusahaan/kesesuaian dengan tata ruang;
 - c. Pernyataan sahnya lahan dari tetangga batas lahan.
- (3) Verifikasi lahan dilakukan dalam jangka waktu selama-lamanya 4 hari dengan disaksikan oleh Pemohon, petugas Desa/petugas Kelurahan dan tetangga batas lahan segala biaya yang timbul dalam kegiatan verifikasi dianggarkan melalui anggaran Kecamatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (4) Setelah verifikasi dilakukan, Pejabat Pelaksana Pendaftaran membuat Berita Acara, verifikasi status lahan yang ditandatangani Pemohon, petugas Desa/petugas kelurahan dan tetangga batas lahan.
- (5) Dalam hal verifikasi menemukan lokasi lahan berada di dalam kawasan hutan/lahan gambut/tumpang tindih perizinan dengan perusahaan/ketidaksesuaian dengan tata ruang, proses pendaftaran tetap dilakukan dengan mencantumkan keterangan yang berisi mengenai lokasi lahan tersebut.

- (6) Pejabat pelaksana pendaftaran mengeluarkan STD-B selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah verifikasi dilakukan dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Seruyan memfasilitasi pendaftaran STD-B melalui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyediakan biaya Operasional Pendaftaran STD-B yang bersumber dari APBD kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kecamatan.
 - b. Mencari dan mengusulkan solusi kepada Gubernur dan atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkenaan dengan pekebun yang memiliki lokasi lahan berada di dalam kawasan hutan/lahan gambut.
 - c. Memfasilitasi penyelesaian melalui Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Seruyan berkenaan dengan pekebun yang memiliki lokasi lahan berada di dalam perizinan perusahaan, ketidaksesuaian dengan tata ruang.
 - c. Menerima dan menyelesaikan komplain pekebun atas proses pendaftaran.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan memfasilitasi bagi pekebun yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan untuk mengurus sertifikat hak milik lahan melalui program pemerintah yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan memfasilitasi bagi pekebun yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan untuk mengikuti sertifikasi ISPO maupun RSPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat menyediakan dukungan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mendukung pekebun dalam menyediakan data-data yang diperlukan dalam proses pendaftaran Surat Tanda Daftar budidaya Perkebunan, antara lain pemetaan, pengisian formulir pendaftaran, konsolidasi data di tingkat desa;
 - b. Memfasilitasi proses pendaftaran melalui kerja sama dengan Desa, Perusahaan swasta yang wilayah kerjanya berada di sekitar lokasi lahan pekebun serta pihak lain yang bergerak di bidang pemberdayaan pekebun;

- c. Memfasilitasi pelaksanaan proses sertifikasi ISPO dan atau RSPO kebun swadaya yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Perkebunan;
 - d. Menyediakan sistem Inovasi Teknologi yang membantu proses pendaftaran.
- (5) Kerja sama yang disebut dalam ayat (2) didasari Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan maupun Pihak Ketiga.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pemantauan dan atau pelaporan terhadap pelaksanaan pendaftaran STD-B oleh Camat.
- (2) Hasil Pemantauan yang disebutkan dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati bersamaan dengan laporan 3 bulanan pendaftaran STD-B, sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Form laporan sebagaimana lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan kesempatan kepada pekebun untuk meminta informasi dan/atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pendaftaran STD-B, antara lain : Keluhan atas waktu, Kejelasan Informasi prosedur dan tahapan, proses selama pendaftaran dan verifikasi, dan lain-lain yang relevan dengan pendaftaran STD-B.

Pasal 11

- (1) Camat, berkewajiban menyampaikan laporan hasil pendaftaran STD-B setiap 3 bulan kepada Bupati Seruyan dengan Up. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan dengan Form laporan sebagaimana lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berkewajiban menyampaikan laporan hasil pendaftaran STD-B setiap 3 bulan kepada Bupati Seruyan dengan Form laporan sebagaimana lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati dapat melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi berdasarkan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (4) Bupati dapat menindaklanjuti laporan pemantauan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG STD-B
Pasal 12

- (1) Pemegang STD-B, berhak untuk :
- a. Mendapatkan bimbingan teknis budidaya tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dari pemerintah Kabupaten Seruyan;
 - b. Mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya perkebunan melalui dana APBN/APBD atau dana pihak ketiga;
 - c. Mendapatkan penyelesaian status kawasan yang lokasi lahannya berada didalam kawasan hutan/lahan gambut;
 - d. Mendapatkan bantuan pengurusan sertifikat hak milik melalui program pemerintah yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mendapatkan bantuan mengikuti sertifikasi ISPO dan atau RSPO.
- (2) Pemegang STD-B berkewajiban untuk :
- a. Memelihara dan memanfaatkan lahan sesuai fungsi dan peruntukannya;
 - b. Menjaga dan melestarikan hutan yang terdapat di sekitar lokasi lahan pekebun;
 - c. Tidak membuka kawasan hutan alam primer dan/atau gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dengan maksud untuk ekspansi lahan;
 - d. Mencegah kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan penanganan kebakaran, menghindari penggunaan pestisida yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan mempraktekan sistem pengolahan kebun yang baik.

BAB XI
SANKSI
Pasal 13

Pemegang STD-B yang secara sengaja membakar lahan dan membuka kawasan hutan alam primer dan/atau gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dengan maksud untuk ekspansi lahan akan dikenai sanksi Pencabutan STD-B dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI SERUYAN,



SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 9 November 2017





**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR ...²⁹

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKS/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

(Kop Dinas /Kecamatan)

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
(STD-B)

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

Nomor :

A. Keterangan Pemilik :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun (Desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan : (Sertifikat Hak Milik/Girik/SKT/Sewa ...
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha/tahun:
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanaman : (Monokultur/campuran dengan tanaman lain)
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengelolaan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain di lahan Kebun:

II. Kebun 2* (bagian ini diisi apabila terdapat lebih dari satu kebun)

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun (Desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan : (Sertifikat Hak Milik/Girik/SKT/Sewa ...
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha/tahun:
- Asal Benih :

- Jumlah Pohon :
- Pola Tanaman : (Monokultur/campuran dengan tanaman lain)
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengelolaan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :

Usaha Lain di lahan Kebun :

- ❖ Keterangan Lokasi : APL/Kawasan hutan (HPK,HP,HPT,HL/TN /Lahan gambut/Tumpang Tindih Perizinan dengan perusahaan/Tidak Sesuai dengan tata Ruang

.....,.....,..... 20..

Kepala Dinas Perkebunan/Camat.....

* diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu) lokasi

- ❖ Keterangan lokasi dicantumkan salah satu berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan *overlay* peta

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

.....tanggal..... tahun

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/Camat

Perihal : Permohonan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) di.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) nomor..... tahun..., dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-B dengan data sebagai berikut :

A. Keterangan Pemilik :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun (Desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan : (Sertifikat Hak Milik/Girik/SKT/Sewa)
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha/tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanaman : (Monokultur/campuran dengan tanaman
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengelolaan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain di lahan Kebun:

II. Kebun 2 (bagian ini diisi apabila terdapat lebih dari satu kebun)

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun (Desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan : (Sertifikat Hak Milik/Girik/SKT/Sewa)
- Nomor :

- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha/tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanaman : (Monokultur/campuran dengan tanaman)
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengelolaan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain di lahan Kebun:

C. Lampiran

1. Fotocopy KTP .
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahan antara lain berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Jual Beli, Surat warisan atau Pernyataan Hak Waris, Sertifikat Hak Milik
3. Surat Pernyataan Bermatrai yang menerangkan bahwa lahan tersebut tidak dalam sengketa
4. Peta lokasi kebun
5. Fotocopy lunas Pajak Bumi dan Bangunan jika ada

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

(Nama dan Tandatangan)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 U m u r :Tahun)
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A l a m a t :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya menguasai sebidang/sebagian tanah dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah :
 Desa :
 Kecamatan :
2. Ukuran Tanah :
 Panjang :
 L e b a r :
 L u a s :
- 3 Batas- Batas Tanah :
 U t a r a :
 T i m u r :
 Selatan :
 B a r a t :
4. Peruntukan Tanah: Perkebunan Kelapa/Kelapa Sawit/Karet/Kopi/Aren dts
5. Riwayat tanah : - Garapan pada tahun....
 - Tanah tersebut tidak ditelantarkan

6. Untuk jelasnya sebagaimana diuraikan sket/gambar tanah terlampir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000,-(Enam Ribu Rupiah) dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

....., 20..

Yang membuat

Materai
6000

Nama Jelas sesuai KTP

Saksi-Saksi Sebatas

1.....

2..... dts

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

Surat Pernyataan Bersedia menjaga dan melestarikan hutan disekitar lokasi kebun

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 U m u r :Tahun)
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A l a m a t :

Menyatakan dengan dengan sebenarnya dan sungguh –sungguh bahwa saya akan :

1. Menjaga dan melestarikan hutan disekitar lokasi kebun saya
2. Memelihara dan memanfaatkan lahan sesuai fungsi dan peruntukannya.
3. Mencegah kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan penanganan kebakaran, menghindari penggunaan pestisida yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan mempraktekan sistem pengolahan kebun yang baik.
4. Tidak membakar lahan dan membuka kawasan hutan alam primer dan/atau gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dengan maksud untuk ekspansi lahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000,-(Enam Ribu Rupiah) dalam keadaan sadar dan apabila saya melanggar pernyataan ini saya bersedia dilakukan pencabutan surat tanda daftar budidaya perkebunan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20..

Yang membuat

Materai
6000

Nama Jelas sesuai KTP

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

Form Laporan Camat tentang pelaksanaan pendaftaran STD-B

LAPORAN HASIL PEMBERIAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STD-B)

DI KECAMATAN.....

PERIODE : S/D

A. Desa.....


No.	Nama Pekebun	Jenis Tanaman	Luas (ha)	KAWASAN							Keterangan
				APL	HPK	HP	HPT/Terbatas	HL/HK	Gambut	Tumpang tindih dengan Izin	
			Jumlah Luas								

Keterangan:

1. APL : Areal Penggunaan Lain
2. HPK : Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
3. HP : Hutan Produksi
4. HPT : Hutan Produksi Terbatas
5. HL/HT : Hutan Lindung/Hutan Taman Nasional

..... 20..

Kepala Dinas/Camat



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

Form Laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang pelaksanaan pendaftaran STD-B

LAPORAN HASIL PEMBERIAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STD-B)
 DI KABUPATEN SERUYAN
 PERIODE : S/D

A. Kecamatan

No.	Nama Pekebun	Jenis tanaman	Luas (Ha)	Desa	KAWASAN							Keterangan
					APL	HPK	HP	HPT/Terbatas	HL/HK	Gambut	Tumpang tindih dengan Izin	
		Jumlah luas										

Keterangan:

1. APL : Areal Penggunaan Lain
2. HPK : Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
3. HP : Hutan Produksi
4. HPT : Hutan Produksi Terbatas
5. HL/HT : Hutan Lindung/Hutan Taman Nasional

..... 20..

Kepala Dinas/Camat

